



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL
BELI ANJING TANPA SERTIFIKAT VETERINER
(Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**EGA KUSUMA WARDHANA
18.0201.0056**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL
BELI ANJING TANPA SERTIFIKAT VETERINER
(Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI ANJING TANPA SERTIFIKAT VETERINER (STUDI PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2021/PN WAT)**” disusun oleh Ega Kusuma Wardhana (NPM. 18.0201.0056), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 3 Februari 2022


Pembimbing I

Pembimbing II


Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602


Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI ANJING TANPA SERTIFIKAT VETERINER (STUDI PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2021/PN WAT)**” disusun oleh Ega Kusuma Wardhana (NPM. 18.0201.0056), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 3 Februari 2022



Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901

Penguji I

Penguji II

Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIDN. 0612046301



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EGA KUSUMA WARDHANA
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 27 September 1998
NPM : 18.0201.0056
Alamat : Kwancen RT.05 RW.01 Bandongan, Magelang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI ANJING TANPA SERTIFIKAT VETERINER (STUDI PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2021/PN WAT)**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 22 Februari 2022

Yang Menyatakan



Ega Kusuma Wardhana
NPM 18.0201.0056

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EGA KUSUMA WARDHANA
NPM : 18.0201.0056
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI ANJING TANPA SERTIFIKAT VETERINER (STUDI PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2021/PN WAT)”

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : MAGELANG
Pada tanggal : 22 Februari 2022

Yang menyatakan,



Ega Kusuma Wardhana
18.0201.0056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Hiduplah seolah engkau mati besok.
Belajarlah seolah engkau hidup selamanya."

- Mahatma Gandhi -

Persembahan

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai :

1. Untuk keluarga penulis yang selalu mendoakan dan menjadi semangat utama.
2. Untuk diri penulis sendiri yang sudah berusaha kerja keras, semangat, dan pantang menyerah.
3. Sahabat terbaik yang selalu mensupport dan membantu penulis
4. Untuk dosen pembimbing Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H., Bapak Jhony Krisnan S.H., M.H., dan saya ucapkan banyak terima kasih atas segala nasehat, ilmu, waktu dan bantuannya dalam membimbing saya,
5. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Magelang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, rabb semesta alam yang telah memberikan berjuta nikmat serta senantiasa memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)"

Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu ,alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.


Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Yulia Kurniaty, SH, MH. selaku pembimbing pertama Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.

4. Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Basri, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang Skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
7. Kedua Orang Tua tersayang, yang telah mendidik dan merawat penulis sedari kecil.
8. Kakak dan Adik, yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis
9. Delliya Fatma Armita yang selalu menguatkan, mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Dian Wulan Ramadhani, Wahyu Putra Satria, Teddy Prayoga, dan Shafira Salsabila yang selalu ada menemani, mendoakan, menguatkan, mendukung, membantu, dan memberi semangat takala penulis mengalami kendala, serta mendengarkan semua keluh kesah penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Magelang hingga penulis menyelesaikan skripsi.
11. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan untuk penulis
12. Teman-teman angkatan 2018 yang telah setia menemani penulis selama masa perkuliahan, dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 24 Agustus 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Penulis

ABSTRAK

Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) ditemukan banyak terjadi perdagangan ilegal anjing, khususnya untuk konsumsi. “Tiap hari sebanyak 500 ekor anjing masuk ke Surakarta, melalui jalur tanpa pengawasan, tanpa sertifikat veteriner dan proses karantina. Salah satu contoh kasus adalah pada putusan nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat tentang tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies. Dimana menurut organisasi pencinta hewan, baru kali ini kasus perdagangan anjing untuk konsumsi diproses hukum.

Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana sanksi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap Suradi Bin Kasidi selain Perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim bagi terdakwa Suradi bin Kasidi mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veteriner atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 8 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 9 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 14 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 25 |
| 2.3 Landasan Konseptual | 28 |
| 2.3.1 Tindak Pidana | 28 |
| 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana | 30 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 2.3.3 | Pertanggungjawaban Pidana..... | 32 |
| 2.3.4 | Dasar Hukum Pemasukan dan Pengeluaran Hewan..... | 33 |
| 2.3.5 | Rabies sebagai Hama dan Penyakit Hewan Karantina | 36 |
| 2.3.6 | Pengertian Tindak Pidana Memasukan Hewan Anjing yang Tidak Dilengkapi Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Wilayah Tertular atau Terduga Tertular Rabies ke Dalam Wilayah Bebas Penyakit Rabies | 37 |
| 2.3.7 | Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemasukan dan Pengeluaran Hewan | 42 |
| 2.3.8 | Pertimbangan Hakim | 44 |
| 2.4 | Kerangka Berfikir..... | 47 |
| BAB III | METODE PENELITIAN..... | 48 |
| 3.1 | Metode Pendekatan | 48 |
| 3.2 | Jenis Penelitian..... | 49 |
| 3.3 | Fokus Penelitian | 50 |
| 3.4 | Lokasi Penelitian..... | 50 |
| 3.5 | Bahan Hukum | 51 |
| 3.6 | Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| 3.7 | Analisis Data | 52 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN | 53 |
| 4.1 | Deskripsi Fokus Penelitian..... | 53 |
| 4.2 | Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia | 55 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 4.3 | Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)..... | 67 |
| 4.3.1 | Pertimbangan Yuridis | 69 |
| 4.3.2 | Pertimbangan Non Yuridis | 89 |
| 4.3.3 | Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara | 89 |
| BAB V | PENUTUP | 99 |
| 5.1 | Kesimpulan | 99 |
| 5.2 | Saran..... | 103 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 106 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia yang masih berjuang melawan rabies. Rabies pertama kali dideteksi di Indonesia pada hewan di tahun 1884, sedangkan pada manusia pada tahun 1894 (Adjid, R.M.A., Sarosa, A., Syafriati, T., 2005). Rabies merupakan salah satu Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang harus diwaspadai. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan / atau bersifat zoonotik. Rabies, atau disebut juga penyakit anjing gila, merupakan penyakit hewan yang disebabkan oleh virus Rabies (Genus:

Lyssavirus) yang menyerang system saraf pusat hewan berdarah panas, terutama mamalia. Pada hewan yang terinfeksi virus Rabies, virus ini terdapat pada air liur hewan dan dapat ditularkan ke manusia melalui perlukaan dan gigitan hewan yang terinfeksi. Rabies perlu diwaspadai karena merupakan salah satu penyakit hewan yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya (bersifat zoonosis) dengan tingkat kematian hampir 100%.

Kementerian Kesehatan (2020) mencatat angka kematian akibat Rabies di Indonesia berkisar antara 100-156 kematian per tahun dengan total angka kematian dalam lima tahun (2015-2019) terakhir adalah 544 kematian maka dari itu upaya pengendalian rabies di Indonesia memerlukan langkah terstruktur dan sistematis. Peran pemerintah dan lintas sektor masih sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tersebut (Kemkes.go.id, 2020).

Rabies termasuk dalam Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan II berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa. Hama penyakit hewan karantina golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada disuatu area atau wilayah Republik Indonesia. Menurut UU No.21 Tahun 2019 tentang Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang

selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut PP No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.

Provinsi Jawa Barat yang masih wilayah pandemi Rabies menjadi pemasok utama perdagangan anjing ke Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anjing tersebut berasal dari Cianjur, Pangandaran, Sukabumi, Garut dan Tasikmalaya. Mery Wain Fernandez dari JAAN (Jakarta Animal Aid Network) mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar dalam perdagangan anjing. Pasalnya, dari hasil investigasi banyak terjadi perdagangan ilegal anjing, khususnya untuk konsumsi. “Tiap hari sebanyak 500 ekor anjing masuk ke Surakarta, melalui jalur tanpa pengawasan, tanpa sertifikat veteriner dan proses karantina. Sekitar 13.400 ekor anjing dipotong di Solo oleh 83 penjual daging anjing. Perdagangan berlangsung masif, jadi perlu regulasi yang

pelaksanaannya ditegakkan. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Syamsul Maarif mengungkapkan, sebenarnya penjualan anjing atau daging anjing dapat dibatasi melalui edukasi/pendekatan secara perlahan. Persoalannya perilaku manusia dalam lalu lintas perdagangan anjing yang dilakukan umumnya tidak sesuai prosedur, bahkan melalui jalur tanpa pengawasan (tabloidsinartani.com, 2020).

Saat ini terdapat 8 provinsi di Indonesia yang dinyatakan sebagai wilayah bebas rabies dari 34 provinsi yang ada, 8 provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan status Bebas Penyakit Rabies melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/Kpts/TN.560/9/97 pada tanggal 9 September 1997. Meskipun merupakan salah satu provinsi yang Bebas Penyakit Rabies, bukan berarti tidak perlu waspada dengan penyakit rabies. Masih adanya provinsi lain yang berstatus endemik rabies dalam satu pulau (Jawa Barat dan Banten) serta adanya arus lalu lintas Hewan Pembawa Rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera yang melewati Provinsi DIY dapat memungkinkan terjadinya kembali penularan kasus rabies di DIY sehingga perlu dilakukan monitoring kasus rabies antar HPR dan pada HPR kewanusiaan di daerah DIY, termasuk Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU RI no 41 tahun 2014 atas perubahan UU no 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan. Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 salah satunya bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman menyebarnya penyakit Hewan dari luar negeri, dari satu pulau ke pulau lain, dan antar daerah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan lalu-lintas hewan antar daerah sangat penting dilaksanakan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan bagian keenam pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah Kerja Karantina, Pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya meliputi pengawasan terhadap lalu lintas: a. Hewan; b. produk Hewan; dan c. media pembawa Penyakit Hewan lainnya. Pengawasan lalu lintas Hewan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap: a. ternak; b. Hewan peliharaan; c. Satwa Liar; dan d. Hewan yang hidup di air.

Berdasarkan Pasal 41B UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 salah satunya

adalah pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau. Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan. Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas (pasal 46 UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Bagi seseorang yang melanggar ketentuan pasal 46 tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah produksi daging anjing dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Apabila berpedoman pada Bagian E Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018, telah ditegaskan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan. Para pihak yang menjadi subjek surat tersebut juga diimbau diantaranya untuk:

1. tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/SKKPH) khusus untuk daging anjing apabila diketahui untuk konsumsi dan Surat Rekomendasi Pemasukan Daging Anjing Konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/perdagangan daging anjing;

2. tetap menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Hewan/SKKH) sebagai persyaratan administrasi lalu lintas anjing hidup dan Surat Rekomendasi Pemasukan anjing hidup disertai dengan hasil uji laboratorium) dengan minimal mencantumkan asal, tujuan, dan peruntukannya (sebagai anjing peliharaan/kesayangan/berburu);
3. membuat surat imbauan secara tertulis di wilayah masing-masing untuk tidak melakukan peredaran dan/atau perdagangan daging anjing secara komersial.(Bernadetha Aurelia Oktavira, 2019)

Dengan adanya surat edaran tersebut secara tidak langsung juga dapat mencegah perdagangan anjing konsumsi di Indonesia. Maka dari itu dengan adanya himbauan dari surat edaran tersebut untuk tidak menerbitkan SKKH bagi perdagangan anjing untuk konsumsi, apabila ada yang memasukan hewan anjing untuk di konsumsi dari suatu daerah ke daerah lain dapat dipastikan melakukan perdagangan anjing secara illegal dan dapat dikenakan saksi pidana karena untuk persyaratan lalu lintas hewan memerlukan kelengkapan dokumen SKKH.

Salah satu contoh kasus adalah pada putusan nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat yaitu SURADI BIN KASIDI yang menyelundupkan 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing tanpa dilengkapi dengan dokumen SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) yang dikeluarkan oleh Dinas peternakan setempat atau Pos kesehatan Hewan dimana hewan tersebut berasal yang menjadi persyaratan untuk membawa hewan keluar daerah. Diketahui SURADI BIN KASIDI menyelundupkan 78

anjing yang di beli dari daerah Garut dimana berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor.3600/ Kpts/PD.640/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009 di wilayah garut dinyatakan berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies). Puluhan ekor anjing itu sedianya hendak diedarkan ke Solo untuk dikonsumsi namun berhasil digagalkan oleh aparat Polres Kulon Progo. Akibat dari perbuatannya Suradi Bin Kasidi diputus bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 subsidarir penjara 1 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates dimana putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa dan di bawah minimum khusus dari pasal yang didakwakan oleh jaksa. Menurut organisasi pencinta hewan, baru kali ini kasus perdagangan anjing untuk konsumsi diproses hukum. Anjing telah ditetapkan bukan pangan, tapi tak banyak daerah berani tegas. Kulon Progo jadi daerah pertama di Indonesia yang sidangkan perdagangan anjing, dan Pengadilan Negeri Wates yang menyidangkan kasus tersebut (PN Wates.go.id, 2021).

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)”*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

- 121 Dasar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia.
- 122 Prosedur pemasukan hewan,khususnya hewan anjing dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia.
- 123 Larangan penerbitan SKKH untuk hewan anjing yang diperuntukan untuk dikonsumsi.
- 124 Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu :

- 13.1 Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia.

- 132 Mekanisme atau prosedur pemasukan dan pengeluaran hewan anjing dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia.
- 133 Putusan terhadap pelaku pemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 141 Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia ?
- 142 Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies(Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Tujuan Obyektif:

- a. Untuk menganalisa sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang menyelundupkan hewan anjing tanpa dokumen SKKH dari daerah terular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat.

1.5.2 Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hokum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang memasukan hewan anjing tanpa kelengkapan dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- d. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
- e. Memperkaya referensi Hukum Pidana Tentang Pemberantasan Tindak Pidana bagi seseorang yang memasukan hewan anjing tanpa kelengkapan dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies yang termaktub dalam UU RI No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya tentang Tindak Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai ancaman kedaulatan suatu negara.

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|-----------------|---|---|---|
| 1. | FAISYAL NOER | PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DI | 1. Mengapa penegakkan hukum Pasal 31 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya? 2. Bagaimana seharusnya penegakkan hukum dalam menanggulangi tindak pidana Dibidang karantina hewan, ikan dan | 1. Penegakan hukum dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari segi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, kemampuan aparaturnya, kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila semua itu dapat berjalan baik, penegakan hukum di bidang karantina hewan, |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|---------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | PELABUHAN LAUT DWIKORA PONTIANAK | tumbuhan dapat efektif? | <p>ikan dan tumbuhan akan memperoleh hasil optimal dengan tetap terjaganya produk pertanian yang sehat, aman, utuh serta halal.</p> <p>2. Penegakan hukum di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan bersifat represif dengan memidana setiap perbuatan yang terbukti melanggar hukum (undang-undang), karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya tanaman atau hewan yang langka, terkontaminasi produk pertanian, menurunkan hasil produksi budidaya hewan dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis. Bahkan beberapa penyakit</p> |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|-----------------|--|---|--|
| | | | | <p>hewan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia.</p> <p>3. Penerapan hukum pidana di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai ultimum remedium merupakan terapi terakhir yang dapat diterapkan di lapangan dalam penegakan hukum di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan operasionalitas dan efektivitasnya amat tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.</p> |
| 2. | Wahyudin Arsyad | TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP P JUAL | 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya proses jual beli anjing yang | 1. Dari hasil penelitian penyusun dilapangan bahwa yang menjadi faktor terjadinya proses jual beli anjing di pasar |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|---------|--|---|---|
| | | BELI ANJING (STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA) | terjadi di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta ? 2. Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli anjing ? | satwa dan tanaman hias Yogyakarta terdapat beberapa faktor yaitu; faktor ekonomi, keuntungan, susah mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup serta banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing. Dari faktor inilah yang mengakibatkan proses jual beli anjing di PASTY tetap berlangsung, dan mereka tidak memperdulikan lagi mengenai larangan-larangan objek yang diperjualbelikan. Dari segi pemahaman mengenai kenajisan anjing mereka mengetahui. Dan secara tidak langsung bahwa mereka memahami anjing |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|---------|-------|-----------------|---|
| | | | | <p>yang boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diperjualbelikan, seakan-akan mereka menutup diri untuk tetap membolehkan jual beli anjing. Selanjutnya adalah dengan bisnis anjing ini mereka lebih mudah mengerjakannya dan tidak terlalu menguras tenaga. Dan mereka beranggapan bahwa ini tidak bertentangan dengan agama karena didalamnya ada nilai kebutuhan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.</p> <p>2.Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli anjing melihat kejadian tersebut di PASTY baik dari penjual maupun pembeli bahwa</p> |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|---------|-------|-----------------|---|
| | | | | <p>tidak dapat dikatakan secara utuh mereka mengabaikan hukum Islam, hukum jual beli tidak lagi menjadi pegangan mereka, karena mungkin mereka berfikir ketika mengikuti aturan yang ada dalam jual beli, ini akan mempersulit masyarakat dalam hal mencari nafkah dan menghalangi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan dalam pandangan sosiologi hukum Islam dalam jual beli anjing di PASTY tidak dapat dikatakan secara keseluruhan sebagai pelanggaran hukum, karena sebahagian anjing yang di perjual belikan di PASTY di gunakan para pembeli sebagai</p> |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|-------------|--|--|--|
| | | | | <p>hewan untuk di teliti oleh para Dokter hewan dan digunakan masyarakat untuk menjaga rumah. Akan tetapi dalam prosesnya yang harus diperhatikan oleh para penjual dan pembeli adalah masalah mudharatnya, karena hal ini akan merugikan para pihak terhadap kemaslahatannya.</p> |
| 3. | Agus Wiyono | <p>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN OLAHAN BERBAHAN DASAR DAGING ANJING DI KOTA SURAKARTA</p> | <p>1. Mengapa banyak beredar makanan olahan berbahan dasar daging anjing di Kota Surakarta? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen, dengan beredarnya makanan olahan berbahan dasar daging anjing di Kota Surakarta?</p> | <p>1. Peredaran makanan olahan berbahan dasar daging anjing di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peredaran makanan olahan berbahan dasar daging anjing di Kota Surakarta diperoleh bahwa terdapat belasan orang baik itu penjual daging anjing maupun yang memotong</p> |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|---------|-------|-----------------|---|
| | | | | <p>dan memasok daging anjing tersebut dari wilayah lain ke wilayah tertentu. Daging anjing tersebut kebanyakan diperoleh dari wilayah lain, kemudian diolah, dipotong kemudian 15 dimasak sendiri di berbagai wilayah di Kota Surakarta. Belum ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Kota Surakarta terkait larangan peredaran daging anjing di wilayah Surakarta, namun telah keluar kebijakan yang berupa surat edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah</p> |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|---------|-------|-----------------|---|
| | | | | <p>dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan peredaran atau perdagangan daging anjing. Diharapkan terdapat pengaturan Pemerintah Kota Surakarta melalui Perda di masing-masing daerah khususnya di wilayah Surakarta, minimal harus dihadirkan Perwali yang mengatur mengenai larangan konsumsi daging anjing. Pemerintah harus segera menyusun aturan yang melarang konsumsi daging anjing mengingat potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan.</p> <p>2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya beredarnya</p> |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|---------|-------|-----------------|---|
| | | | | <p>makanan olahan berbahan dasar daging anjing di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dengan beredarnya makanan olahan berbahan dasar daging anjing di Kota Surakarta diperoleh hasil bahwa belum adanya regulasi yang tegas dan keluarnya kebijakan dari Pemerintah Kota Surakarta, hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap peredaran daging anjing dan hak-hak konsumen di Kota Surakarta menjadi belum maksimal. Hal ini salah satunya disebabkan karena faktor masyarakat dan juga</p> |

| No | Penulis | Judul | Rumusan Masalah | Hasil dan Pembahasan |
|----|---------|-------|-----------------|--|
| | | | | <p>kebudayaan masyarakat yang memiliki kepercayaan daging anjing memiliki sejumlah khasiat tertentu, dan juga masyarakat saling membantu dan menutup diri dari usahanya melakukan pemasokan, penjualan, sampai pemotongan daging anjing di Surakarta. Dan juga tidak ada sosialisasi yang secara tegas dari Pemkot maupun instansi kepolisian terkait peredaran daging anjing yang meresahkan dan agar masyarakat mengurangi konsumsi daging yang tidak layak tersebut</p> |

2.2 Landasan Teori

Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2005). Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis.

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies menggunakan sebuah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembedanaan.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pembedanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pembedanaan diartikan sebagai penghukuman. Pembedanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pembedanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pembedanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini penerapan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut (Chairul Huda, 2006). Tujuan yang ingin dicapai dari suatu penerapan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu penerapan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan penerapan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 1980).

Berkaitan dengan tujuan pidana, karena itu terdapat 3 golongan teori yang membenarkan penjatihan pidana diantaranya yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa (Zainal Abidin Farid, 2007)

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-

prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan teori gabungan dikarenakan masih banyaknya peredaran anjing secara ilegal antar daerah dalam lingkungan masyarakat dan sampai saat ini yang di tindak secara hukum masih sangat minim sehingga teori gabungan menurut penulis adalah teori yang relevan dengan penelitian ini.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Amir Ilyas, 2012).

Istilah *strafbaar feit* memiliki banyak pengertian melalui pandangan-pandangan para ahli hukum. Menurut Pompe dalam Lamintang, *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma yang

dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F. Lamintang, 2013a).

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 2008).

Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Adami Chazawi, 2002).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *Strafaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori unsur yang berbeda, yaitu :

- 1) Unsur formal, meliputi :
 - a) Perbuatan manusia;
 - b) Melanggar peraturan pidana, artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut;
 - c) Diancam dengan hukuman, hal ini dimaksudkan bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
 - d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya;
 - e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak pada keadaan jiwanya;

2) Unsur material

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (Roni Wiyanto, 2012).

P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

1) Unsur Subyektif

Yaitu unsur yang melekat atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur subyektif terdiri dari :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya;
- d) Perasaan takut atau *vress*;
- e) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

2) Unsur Objektif

Yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif terdiri dari :

- a) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F. Lamintang, 2013b)

2.3.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan istilah “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, ataupun “*toereken-baarheid*”, yang artinya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan (S.R. Sianturi, 1996).

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan-perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum. Sedangkan maksud celaan subyektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun apabila orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015).

Menurut Mulyatno dalam Tri Andrisman, unsur-unsur tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memiliki:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.(Tri Andrisman, 2009)

2.3.4 Dasar Hukum Pemasukan dan Pengeluaran Hewan

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan yang di maksud Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dari

pengertian pemasukan dan pengeluaran tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemasukan dan pengeluaran adalah suatu pemindahan media pembawa ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK. Pasal 41B UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 salah satunya adalah pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau. Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan. Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas (pasal 46 UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Bagi seseorang yang

melanggar ketentuan pasal 46 tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Dasar Hukum Pemasukan dan Pengeluaran Hewan di Indonesia diantaranya :

1. UU No.21 Tahun 2019 Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;
2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Kepmentan No. 15025/PK310/F4/04/ 2019
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 87/Kpts/Kr.120/L/1/2016
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Daerah;
6. PP No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan);
8. Permentan 1 Tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan

2.3.5 Rabies sebagai Hama dan Penyakit Hewan Karantina

UU No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Hama dan Penyakit Hewan Karantina, menjelaskan HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebar di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut PP No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan,Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.Rabies merupakan salah satu Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat,dan / atau bersifat zoonotik. Rabies termasuk dalam Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan II berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/ Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis

Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa.

HPHK dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Grup HPHK I, adalah HPHK yang bersifat dan berpotensi menimbulkan penyakit yang serius dan cepat menyebar, belum diketahui cara penanganannya, belum ditemukan di suatu daerah / wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. HPHK Grup II, adalah HPHK yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area/wilayah negara Republik Indonesia.

Hewan peka terhadap rabies adalah Semua hewan berdarah panas Hewan penular: Karnivora (Anjing, Kucing, dsb.), Primata (Bola, dsb.) Hewan penular yang paling sering adalah anjing (90%), sehingga di Indonesia disebut juga penyakit Anjing Gila (distan.bulelengkab.go.id, 2018)

2.3.6 Pengertian Tindak Pidana Memasukan Hewan Anjing yang Tidak Dilengkapi Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Wilayah Tertular atau Terduga Tertular Rabies ke Dalam Wilayah Bebas Penyakit Rabies.

Belum ada pengertian tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah

bebas penyakit rabies secara mutlak oleh para ahli. Namun penulis akan mencoba merumuskan pengertian tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UU No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan,antara lain Pasal 46 ayat 5 UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi “Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas”.

Pasal 41B UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 meliputi:

- a. pencegahan masuknya penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan
 - e. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah.
- (2) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (4) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Pasal 35 UU No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan :

- (1) Setiap Orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

- a. melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
- b. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian.

Pasal 89 UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur sanksi pidana :

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), dan Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari kedua Undang-Undang dan pasal-pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies adalah suatu perbuatan melanggar hukum dengan membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina secara ilegal dari wilayah tertular atau terduga tertular ke wilayah bebas penyakit hewan.

Menilik tentang sanksi pada perbuatan pidana, menurut Moejatno perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar(melawan) hukum.

Tegasnya : mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karena perbuatan- perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan (Moelyatno, 2008).

2.3.7 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemasukan dan Pengeluaran Hewan

Pasal 42 ayat (5) UU 41 tahun 2014 atas perubahan UU 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan :

Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 46 ayat (5)

Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Pasal 89 UU 41 tahun 2014 atas perubahan UU 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa :

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), dan Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Dari Pasal tersebut di atas dapat kita sadur bahwasanya jenis-jenis tindak pidana tentang tindak pidana pemasukan dan pengeluaran hewan adalah :

- a. Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- b. Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

2.3.8 Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”(Andi Hamzah, 1996)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.(Mukti Arto, 2004)

Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 yakni:


1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.(Rusli Muhammad, 2007)

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Mahmud, 2011).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

3.1 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2005). Undang-Undang yang digunakan sebagai bahan rujukan adalah UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya juga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam bentuk praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat. tentang Tindak Pidana Memasukan Hewan Anjing yang Tidak Dilengkapi Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Wilayah Tertular atau Terduga Tertular Rabies ke Dalam Wilayah Bebas Penyakit Rabies.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam

peraturan perundang undangan, teori-teori dan literatur yang berhubungan dengan kasus yang diangkat.

Penelitian normative ini akan mengkaji tentang Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat. tentang Tindak Pidana Memasukan Hewan Anjing yang Tidak Dilengkapi Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Wilayah Tertular atau Terduga Tertular Rabies ke Dalam Wilayah Bebas Penyakit Rabies.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia, prosedur memasukan dan mengeluarkan hewan anjing dari satu daerah ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia, serta pertimbangan hakim dalam meberikan putusan terhadap pelaku yang memasukan hewan anjing dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies.

3.4 Lokasi Penelitian

Riset pada penelitian ini tidak memerlukan lokasi penelitian dikarenakan jenis penelitian ini bersifat normatif, sehingga bahan hukum baik primer maupun sekunder diperoleh dari studi pustaka baik dari buku, artikel, jurnal, putusan hakim.

3.5 Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Bahan data primer adalah bahan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam bahan data primer adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu UU 41 tahun 2014 atas perubahan UU 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ,UU No.21 Tahun 2019 Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan,PP No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan, PP No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan ,Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 87/Kpts/KR.120/L/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Penular Rabies dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat.
- b. Bahan data sekunder adalah bahan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bahan data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan

data menggunakan studi kepustakaan, artinya peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. Teks-teks tersebut berisi tentang prosedur pemasukan dan atau pengeluaran HPR, pencegahan penyakit rabies, pemasukan dan atau pengeluaran hewan, karantina hewan, dan perdagangan anjing di Indonesia.

3.7 Analisis Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus (Soekanto, 1984).

Analisis ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan penelitian terdahulu dalam kasus tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memasukan Hewan Anjing yang Tidak Dilengkapi Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Wilayah Tertular atau Terduga Tertular Rabies ke Dalam Wilayah Bebas Penyakit Rabies Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana saknsi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi :

“ Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.
- 2) Unsur mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular.
 - Bahwa yang dimaksud hewan adalah adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya contoh anjing, kucing, babi sapi dll;
 - Bahwa yang dimaksud media pembawa penyakit hewan adalah benda yang berpotensi membawa penyakit hewan, contoh alat angkutnya, media transportasinya, benda yang bersinggungan dengan hewan tersebut;

- Bahwa yang dimaksud ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular adalah membawa hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular ke wilayah bebas yang status bebas wilayah tertuang dalam keputusan menteri pertanian, dan yang dimaksud daerah tertular dan atau terduga tertular adalah daerah yang masih ditemukan penyakit dalam kurun waktu tertentu dan atau belum adanya status pencabutan status bebas tertular dari menteri pertanian;
- Bahwa yang dimaksud dengan daerah bebas adalah wilayah yang bebas dari penyakit baik yang melalui secara history maupun survailance pembebasan penyakit dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- Bahwa yang dimaksud dengan daerah bebas adalah wilayah yang bebas dari penyakit baik yang melalui secara history maupun survailance pembebasan penyakit dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)

Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap Suradi Bin Kasidi selain

Perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, dimana dalam fakta persidangan terungkap Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli anjing dari daerah Garut, dimana yang pertama kali Terdakwa membawa 40 ekor anjing, artinya terdakwa sudah melakukan perbuatan melanggar UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan lebih dari satu kali yang mana perbuatan pertama itu juga telah masuk dalam unsur obyektif dalam tindak pidana. Perbuatan terdakwa yang dilakukan lebih dari satu kali menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim bagi terdakwa Suradi bin Kasidi mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veteriner atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan. Selain itu walaupun dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat penggunaan undang-undang yang digunakan oleh hakim sudah tepat untuk menindak terdakwa, akan tetapi cukup disayangkan dalam menjatuhkan putusan pidana Majelis berkesimpulan untuk menyimpangi penjatuhan pidana minimum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suradi Bin Kasidi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Hal itu bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang menyebutkan “pidana minimum

dalam Pasal tersebut adalah penjara minimal 1 (satu) tahun dan denda minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”. Pertimbangan hakim tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menentukan bahwa Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus hanya dalam tindak pidana tertentu, yaitu dalam perkara Narkotika yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tersebut, sehingga tidak dapat diberlakukan untuk tindak pidana lain maupun dalam perkara a quo.

5.2 Saran

Mengingat bahwa dalam lalu lintas perdagangan anjing yang dilakukan umumnya tidak sesuai prosedur, bahkan melalui jalur tanpa pengawasan memiliki resiko yang sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat terlebih lagi dalam hal penindakan terhadap pelaku tindak pidana memasukan atau mengeluarkan hewan anjing tanpa dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies masih sangatlah minim hal ini dapat kita ketahui dari pernyataan yang disampaikan organisasi pecinta hewan bahwa Kulon Progo jadi daerah pertama di Indonesia yang sidangkan perdagangan anjing.Maka dari itu penulis memberikan saran untuk aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang mengawasi lalu-lintas perdagangan hewan khususnya anjing untuk diperketat lagi dan ditindak secara tegas sesuai dengan UU tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berlaku. Selain itu penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana memasukkan hewan kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular haruslah dipertegas untuk mencegah terjadinya lalulintas perdagangan hewan yang berpotensi membawa penyakit ke masyarakat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dari itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya. Teori pemidanaan yang sebaiknya digunakan untuk menindas tegas pelaku tindak pidana memasukkan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular rabies ke dalam wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia adalah teori pemidanaan gabungan dimana pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai pelajaran dan contoh bagi masyarakat umum lainnya agar supaya tidak melakukan perbuatan serupa. Selain itu kedepannya diharapkan dalam penjatuhan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies dapat mempertimbangkan ketentuan minimum khusus dalam Pasal 89 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan agar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga perbuatan terdakwa dapat dijatuhi pidana

yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan tersebut, yang telah mengatur minimum khusus serta tidak dapat disimpangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi (2002) *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adjid, R.M.A., Sarosa, A. , Syafriati, T., dan Y. (2005) *Penyakit Rabies di Indonesia dan Pengembangan Teknik Diagnosisnya*. Wartazoa.
- Amir Ilyas (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah (1996) *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda (2006) *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali (2015) *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljanto (2008) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Moeljatno (2009) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moelyatno (2008) *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto (2004) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P. A. F. Lamintang (2003) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang (2013a) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang (2013b) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh (1982) *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roni Wiyanto (2012) *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar
Maju.
- Rusli Muhammad (2007) *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.
- S.R. Sianturi (1996) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*
Cetakan IV. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam.
- Sudarto (1983) *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Edited by Sinar Baru.
Bandung.
- Tri Andrisman (2009) *Delik Khusus dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas
Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro (1980) *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.

Jakarta: P.T Eresco.

Zainal Abidin Farid (2007) *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Dewi, S. (2015) „Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)“, p. 5.

Hananta, D. (2018) „Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana“, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), pp. 87–108.

Undang-Undang :

UU No.21 Tahun 2019 Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;

UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 87/Kpts/Kr.120/L/1/2016;

PP No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan :

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat

Internet :

Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2019) *Hukumnya Mengonsumsi Daging*

Anjing, www.Hukumonline.com. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfb604017f65/hukumnya-mengonsumsi-daging-anjing/> (Accessed: 10 November 2021).

distan.bulelengkab.go.id (2018) Penyakit Rabies, <https://distan.bulelengkab.go.id>. Available at: <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/penyakit-rabies-80> (Accessed: 10 November 2021).

Kemkes.go.id (2020) 8 DARI 34 PROVINSI DI INDONESIA BEBAS RABIES, www.kemkes.go.id. Available at: <https://www.kemkes.go.id/article/print/20092900001/8-dari-34-provinsi-di-indonesia-bebas-rabies.html> (Accessed: 11 November 2021).

PN Wates.go.id (2021) <https://pn-wates.go.id/wordpress/2021/09/15/pertama-di-indonesia-pn-wates-sidangkan-kasus-perdagangan-anjing/>, <https://pn-wates.go.id>. Available at: <https://pn-wates.go.id/wordpress/2021/09/15/pertama-di-indonesia-pn-wates-sidangkan-kasus-perdagangan-anjing/> (Accessed: 8 November 2021).

tabloidsinartani.com (2020) Perdagangan Anjing Ilegal Rawan Sebarkan Rabies, <https://tabloidsinartani.com>.